



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2003, telah diatur mengenai pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai masa kerja 15 tahun, 20 tahun dan 30 tahun atau lebih pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
9. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada pegawai atas pengabdian yang cukup lama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian penghargaan kepada PNS.

Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan motivasi kepada PNS :

- a. meningkatkan pengabdian dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian penghargaan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi PNS yang memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.

BAB III

BENTUK DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

Pemberian penghargaan kepada PNS berupa Piagam Penghargaan.

Pasal 6

Pemberian penghargaan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan pada upacara hari besar nasional.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 8

Pemberian penghargaan kepada PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja secara terus menerus paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Calon PNS atau ditetapkan sebagai PNS;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. semua unsur penilaian prestasi kerja tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah atau Biro mengusulkan nama PNS penerima penghargaan dengan terlebih dahulu harus memverifikasi daftar nama yang diterbitkan oleh BKD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan menilai kelayakan calon penerima penghargaan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan penerimaan penghargaan disampaikan kepada BKD oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
 - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
 - c. fotokopi Keputusan Perpindahan PNS (bagi PNS pindahan dari instansi lain);
 - d. fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir;
 - e. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir; dan
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Pasal 10

Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BKD memproses Keputusan Gubernur mengenai Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Memiliki Masa Kerja 10 (sepuluh) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun dan 30 (tiga puluh) Tahun.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian penghargaan kepada PNS yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Mempunyai Masa Kerja 15 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun atau Lebih pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 12008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

